

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan teknologi dan pembangunan semakin meningkat, bagi negara yang berkembang seperti Indonesia tentunya pembangunan akan terus menerus diadakan untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan, agar dapat memuluskan pembangunan tersebut tentunya dibutuhkan dana yang cukup besar, maka disinilah peran pajak diperlukan, sebab pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar, yang dapat digunakan untuk keperluan negara dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan negara, agar dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan negara tersebut, sebagai sumber penerimaan negara yang besar, maka pajak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan negara tersebut.

Sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar, namun pajak juga menjadi salah satu masalah bagi masyarakat, sebab pajak hampir ada disetiap kegiatan yang kita lakukan, mulai dari PPN, PPH dan PPnBM, selain itu terlalu besarnya beban pajak yang diberikan, sehingga rakyat harus membayar pajak dengan jumlah yang cukup besar, sehingga mengharuskan setiap masyarakat perlu mengetahui bagaimana sistem perpajakan yang diberlakukan dinegaranya.

Di Indonesia sendiri berdasarkan lembaga pemungutan pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dimana Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga pemerintah pusat. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan juga untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Dalam memungut pajak dapat dilihat berdasarkan sifat pajaknya sendiri, dan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : pajak subjektif dan pajak objektif. Selain itu di Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak menggunakan beberapa sistem diantaranya yang pertama yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepada petugas pajak atau aparat pajak untuk menentukan jumlah

pembayaran pajak terutang pada setiap tahunnya, yang kedua dalam sistem ini pemungut pajak memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayar untuk setiap tahunnya, dan yang terakhir sistem pemungutan pajak yang perhitungan dan pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga yang menentukan jumlah pembayaran pajak terutang setiap tahunnya.

Semakin banyaknya peraturan perpajakan yang ditetapkan sering kali Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) melakukan menghindaran pajak baik melakukan menghindaran secara legal maupun ilegal, karena banyaknya peraturan mengenai pajak yang mengharusnya membayar pajak pada setiap objek yang dikenakan, belum lagi terhadap sanksi atau denda yang telah ditetapkan dalam peraturan pajak tersebut, jika telat atau tidak membayar pajak maka akan dikenakan denda yang cukup besar. Dengan besarnya beban pajak tersebut, sering kali Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) yang melakukan penggelapan pajak, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi beban pembayaran pajaknya, penggelapan pajak sendiri merupakan kurangnya kesadaran atau kurangnya kejujuran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak dengan cara memberikan informasi yang berbeda dengan catatan aslinya, yang merupakan salah satu cara dalam menghilangkan materi yang seharusnya dilaporkan namun dihilangkan, agar beban pajak yang dibayarkannya dapat berkurang.

Masalah pajak adalah masalah beban, beban yang harus dibayar oleh masyarakat atau Wajib Pajak dan merupakan hak pemerintah untuk memungutnya. walaupun kewajiban membayar merupakan suatu kewajaran bagi masyarakat atau Wajib Pajak, namun besarnya beban pajak yang harus dibayar dapat memberatkan wajib pajak tersebut, selain itu tuntutan pajak tetap ada pada keadilan, baik untuk perundang-undangnya maupun pada pelaksanaan pemungutan pajaknya. Besarnya beban pajak tersebut dapat diatasi dengan menggunakan strategi pajak yaitu suatu cara yang dapat dilakukan untuk mengefisiensikan beban pajak yang dibayarkan secara legal, dengan menggunakan cara dalam menyusun strategi pajak tersebut agar pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan namun sesuai dengan aturan yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada.

Strategi Pajak sendiri sebenarnya dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk mengefisiensikan beban pajak yang dibayar perusahaan, agar pajak yang dibayarkan bisa benar-benar efisien dan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan tersebut. Maka dari itu diperlukan adanya perencanaan pajak (*tax planning*), dimana perencanaan pajak (*tax planning*) itu merupakan suatu analisis yang dapat dilakukan secara sistematis dari berbagai pilihan / opsi pajak yang ditunjukkan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal untuk masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang. Dengan adanya perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut pihak manajemen dapat memilih perencanaan pajak apa yang dapat digunakan perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak untuk mengefisiensikan beban pajak yang akan dibayar perusahaan.

Dalam hal ini perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan strategi manajemen yang dapat memberikan jawaban atas masalah beban pajak tersebut, dengan adanya perencanaan pajak dapat meminimalkan pembayaran pajak, sehingga dapat menghemat pembayarannya, salah satunya untuk pajak pertambahan nilai, namun disamping itu pihak manajemen juga harus melakukan penelaahan pajak yang dapat digunakan untuk menghasilkan perencanaan pajak yang sesuai dengan permasalahan yang muncul. Maka dari itu pihak manajemen harus menganalisa perencanaan pajak (*tax planning*) dengan menelaah perencanaan pajak apa yang baik, yang dapat dilakukan perusahaan, agar dapat meminimalkan beban pajak yang dibayar oleh perusahaan, agar perusahaan dapat menghemat pembayarannya.

Setelah adanya perencanaan pajak, hal lain yang harus dilakukan perusahaan agar perencanaan pajak tersebut berhasil dengan mengendalikan pembayaran pajaknya yang dilakukan oleh wajib pajak. Pengendalian pajak dilakukan selain untuk mengendalikan pembayaran pajak, juga perlu dilakukan untuk mengetahui apakah semua perencanaan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, untuk menghemat pembayarannya. Pengendalian pajak tersebut dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (*tax review*), penelaahan pajak ini bertujuan untuk menelaah dan meneliti mengenai apakah terdapat kesalahan implementasi kewajiban perpajakan yang dilakukan.

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul : “**Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).**”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis merumuskan masalah, yaitu

1. Apakah perusahaan menggunakan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang?
2. Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang?
3. Apakah perencanaan pajak yang dilakukan dapat meminimalkan pajak pertambahan nilai perusahaan terutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan menggunakan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang;
2. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang;
3. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak dapat meminimalkan pajak pertambahan nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, adalah :

1. Bagi perusahaan

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat membantu manajemen dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk dapat meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang;

2. Bagi penulis

Sebagai tempat dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan untuk dapat membandingkannya dengan keadaan sesungguhnya dilapangan, Serta sebagai pedoman referensi dibidang ilmu akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan analisis perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang;

3. Bagi Pihak ketiga

Sebagai tambahan pengetahuan khususnya dalam hal, perencanaan pajak untuk dapat meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang. Sebagai acuan atau pertimbangan bagi penelitian berikutnya yang ingin menambah serta memperdalam penelitian ini.

1.5 Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini membatasi beberapa permasalahan yaitu :

Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang dan apakah perencanaan pajak tersebut dapat meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah dalam menganalisa pembahasan secara ringkas dari tiap bab, maka penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian dan pembahasan yang menyangkut penelitian diantaranya mengenai pengertian pajak, pengertian pajak pertambahan nilai, dasar hukum pajak pertambahan nilai, perencanaan pajak pertambahan nilai, motivasi pajak pertambahan nilai penelitian terdahulu dan model konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menguraikan kesimpulan, saran dan keterbatasan saat melakukan penelitian ini. Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi.

